



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 196 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALUH SELATAN DAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG PASIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 001/REKOM-KE/LP/PL/Kab/02.30/2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 562/HK.06.4-BA/1223/2023 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan rapat pleno penanganan pelanggaran kode etik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kualuh Selatan Dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pasir.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode

Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALUH SELATAN DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG PASIR.
- KESATU : Menetapkan hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kualuh Selatan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pasir dengan memberikan sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- KEDUA : Pemberian sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada:
- a. Sumarno, Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kualuh Selatan;
 - b. Juliyanto, Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pasir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 5 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Muhammad Rajali Siregar

